




**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A**

KEPANITERAAN

Nomor SOP	SOP/AP/35
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	<p>Ketua</p>  <p>Drs. H. M. Arsyad M., SH., MH. NIP 19620405 198803 1 003</p>
Judul SOP	Penyerahan Akta Cerai

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Persekma Nomor 002 Tahun 2012 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 Pasal 84 (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 PP Nomor 35 Tahun 2008 PP Nomor 53 Tahun 2008 KMA Nomor 26 Tahun 2016 KMA Nomor 032/SK/V/2006 PMK Nomor 3/PMK.02/2013 Pasal 1 angka 17 PMK Nomor 32 PMK.05 Tahun 2014 Pola Bindalmin Buku II Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 0377.a/Dja/HM.00/2/2016 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Proses Pengambilan Produk Hukum (Akta Cerai dan Lainnya) Memiliki kemampuan dalam Pengambilan Produk Hukum (Akta Cerai dan Lainnya) Menguasai Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN) Menguasai Aplikasi SIPP Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penyelesaian Perkara SOP Pelayanan Ikrar Talak 	<ol style="list-style-type: none"> Data-data pendukung Komputer/printer/scanner/Alat Tulis Kantor Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> Produk Hukum Pengadilan Agama adalah Salinan Putusan / Salinan Penetapan / Akta Cerai Salinan putusan / penetapan harus sudah disiapkan maksimal 14 hari setelah 	<ol style="list-style-type: none"> Aplikasi SIPP Form permohonan pengambilan produk hukum Buku Register

<p>dibacakan dan Akta Cerai maksimal 7 hari setelah Berkekuatan Hukum Tetap harus diberikan kepada para pihak</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pada perkara Cerai Talak, Akta Cerai diterbitkan pada hari sidang Ikrar talak diucapkan setelah meja 3 menerima penetapan ikrar talak.3. Pada perkara Cerai Gugat, Akta Cerai diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.4. Pengadilan menyerahkan Akta Cerai kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none">4. Produk Hukum Akta Cerai5. Bukti Pembayaran PNBP6. Tanda Terima
--	---

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Para Pihak	Petugas Meja III/Panmud Hukum	Kasir	Bendahara Penerima	Petugas meja II	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Para pihak mengajukan permohonan pengambilan produk hukum pengadilan agama akta cerai dengan form yang disiapkan oleh pengadilan agama						Permohonan, identitas	2 menit		
2	Petugas Meja III menerima pengajuan pengambilan produk hukum pengadilan agama akta cerai						Permohonan, identitas	2 menit		
3	Petugas Meja III memerintahkan para pihak agar membayar biaya pengambilan akta cerai sebagai PNBP						Permohonan, identitas	2 menit		
4	Para pihak membayar biaya pengambilan akta cerai sebagai PNB sejumlah yang ditentukan, menerima bukti pembayaran PNB						Identitas, permohonan, pembayaran PNB	2 menit	Bukti pembayaran PNB	
5	Kasir menerima pembayaran PNB dari pihak pemohon, membukukan dan memberikan bukti tanda terima						Bukti pembayaran PNB, buku keuangan PNB	5 menit	Tanda terima	
6	Para pihak menerima bukti pembayaran PNB, menyerahkan kembali pada petugas meja III						Bukti pembayaran PNB	2 menit	Bukti pembayaran PNB	
7	Petugas Meja III menerima bukti pembayaran PNB dan menyerahkan akta cerai kepada para pihak, membuat tanda terima bukti penyerahan akta cerai						Identitas, bukti pembayaran PNB	2 menit	Bukti pembayaran PNB	
8	Para Pihak menerima akta cerai dan menandatangani bukti penerimaan akta cerai						Identitas, bukti pembayaran PNB	2 menit	Produk hukum	

9	Menerima bukti pembayaran PNBP, membuat Jadwal Penyetoran, menyetor biaya PNBP dari aplikasi Simponi							Kwitansi Pembayaran PNBP	2 menit		
10	Petugas Meja II mencatat ke dalam register Akta Cerai dan Register gugatan							Buku Register	2 menit		
11.	Membuat laporan bulanan dan tahunan Akta Cerai							laporan	60 menit	Laporan	

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bandung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Bandung*